

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK SARANG BURUNG WALET BERDASARKAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Iskandar¹, Indra Yuliawan²

iskandarsappee@gmail.com¹, indrayuliawan@unw.ac.id²

Universitas Ngudi Waluyo

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah, dengan fokus kajian di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor usaha sarang burung walet, yang berimplikasi pada tidak optimalnya penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini pada akhirnya berdampak terhadap terhambatnya pelaksanaan pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparaturnya pemerintah daerah, petugas pajak, serta wajib pajak di wilayah Kecamatan Sungai Kakap, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan mengkaji data yang diperoleh untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah di Kecamatan Sungai Kakap belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023, serta masih terbatasnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, faktor internal dari aparaturnya penegak hukum juga menjadi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum. Di samping itu, penerapan sanksi administratif maupun sanksi lainnya terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih belum dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Hal ini menyebabkan kurangnya efek jera bagi pelanggar serta menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pajak tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum akuratnya data objek dan subjek pajak, khususnya terkait usaha sarang burung walet, sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan penarikan pajak secara efektif. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak daerah, memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum dengan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparaturnya, serta melakukan pembaruan sistem pendataan wajib pajak berbasis teknologi yang lebih akurat, transparan, dan terintegrasi. Selain itu, diperlukan juga peningkatan koordinasi antarinstansi terkait guna mendukung efektivitas penegakan hukum di bidang perpajakan daerah. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek internal maupun eksternal, sehingga belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis, terpadu, dan berkelanjutan dari pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pajak Daerah, Sarang Burung Walet.

Abstract: *This study aims to comprehensively analyze law enforcement against taxpayers who fail to fulfill their regional tax payment obligations based on Regional Regulation of Kubu Raya Regency Number 13 of 2023 concerning Regional Taxes, with a research focus in Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency. The background of this research is based on the phenomenon of the still low level of taxpayer compliance, particularly in the swallow bird nest business sector, which has implications for the suboptimal collection of regional taxes as one of the main sources of Regional Original Revenue (PAD). This condition ultimately affects the implementation of regional development and the provision of public services. This study employs an empirical legal research method with a sociological juridical approach, namely examining applicable legal provisions and their implementation within society. The data used consist of primary data obtained through interviews with local government officials, tax officers, and taxpayers in the Sungai Kakap District area, as well as secondary data obtained through literature studies of laws and regulations, books, journals, and other official documents relevant to the research object. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation, while data analysis was conducted qualitatively by interpreting and examining the collected data to draw conclusions. The results of the study indicate that law enforcement against taxpayers who fail to fulfill their regional tax payment obligations in Sungai Kakap District has not been implemented optimally. This is influenced by several factors, including the low level of legal awareness and taxpayer compliance, the lack of public understanding regarding the provisions of Regional Regulation of Kubu Raya Regency Number 13 of 2023, and the limited socialization activities conducted by the local government. In addition, internal factors within law enforcement agencies also pose obstacles, such as limited human resources, weak supervision systems, and the lack of optimal coordination among related institutions in implementing law enforcement. Furthermore, the implementation of administrative sanctions and other sanctions against non-compliant taxpayers has not been carried out firmly and consistently. This situation reduces the deterrent effect on violators and creates a public perception that violations of tax obligations do not result in serious legal consequences. Another issue identified is the inaccuracy of tax object and subject data, particularly concerning swallow bird nest businesses, which complicates the local government's efforts to collect taxes effectively. Efforts that can be undertaken to address these issues include increasing the intensity of public outreach and education regarding the importance of paying regional taxes, strengthening supervision and law enforcement systems through the firm and consistent application of sanctions, improving the quality and capacity of human resources among government officials, and updating taxpayer data systems based on more accurate, transparent, and integrated technology. In addition, improved coordination among related institutions is also necessary to support the effectiveness of law enforcement in the field of regional taxation. In conclusion, law enforcement against taxpayers who fail to fulfill their regional tax payment obligations in Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency, still faces various obstacles, both internal and external, and therefore has not been implemented optimally. Consequently, more systematic, integrated, and sustainable efforts from the local government, along with active public participation, are required to improve taxpayer compliance and optimize regional tax revenue.*

Keywords: Law Enforcement, Local Taxes, Swiflet Nests.

PENDAHULUAN

Kubu Raya adalah daerah yang mekar menjadi otonomi daerah sejak tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kubu Raya memiliki luas wilayah 6 985,24 km², dengan kepadatan penduduk berjumlah 646.091 jiwa, dengan Jumlah APBD 2026 Total Rp.1,58 triliun dan belanja Rp.1,64 triliun, Kabupaten Kubu Raya merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak terdiri atas 9 (Sembilan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Terentang, Kecamatan Kubu, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Kakap Kecamatan Sungai Kakap.

Pembentukan Kabupaten Kubu Raya tentu diharapkan untuk mendorong meningkatkan pelayanan dalam rangka mensejahterakan rakyat dan merupakan bentuk kontribusi nyata dalam membantu percepatan pembangunan nasional. Dalam mendukung pembangunan nasional, peranan pemerintah daerah sangat penting untuk mengembangkan segala potensi yang ada, baik bertumpu pada sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber lain yang dapat mendukung pembangunan nasional tersebut.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Daerah otonom disebut juga daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan pembangunan dan mengembangkan suatu daerah secara mandiri dan optimal.¹ Serta berperan mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya atau memberikan pelayanan masyarakat yang baik dan dapat meningkatkan aspek-aspek keterbukaan dan kesejahteraan,² untuk mencapai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pengembangan suatu daerah dengan sumber selain dari sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia adalah melalui penghasilan atas pajak.

Penggolongan Pajak menjadi 2 (dua) hal yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah, pengolongan tersebut selanjutnya di atur dalam [Undang Undang No.1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu pembayaran Pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak adalah sebagai cerminan dalam memenuhi kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan dan kewajiban masyarakat untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dalam pemungutan pajak dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat memaksa sehingga penolakan untuk membayar pajak atau menghindarinya termasuk pelanggaran umum.

Pemungutan pajak dilakukan oleh instansi yang berwenang baik itu pemerintah pusat maupun daerah, yang merupakan salah satu pendapatan untuk digunakan dalam membiayai semua pengeluaran, termasuk untuk pembangunan negara³, pemungutan pajak dapat dilakukan dalam bentuk penagihan baik itu penagihan secara biasa, penagihan secara seketika dan sekaligus, serta

¹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), halaman 333.

² Emilda dan Nabella, *Hukum Tata Negara*, Cet.1, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), halaman 92.

³ R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cet.4, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), halaman 6.

penagihan secara paksa.⁴ Pajak juga berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflansi serta sebagai pendukung untuk membiayai kepentingan umum demi menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat memberikan kebahagiaan serta kesejahteraan untuk masyarakat. Pajak didapatkan dari setiap warga negara Indonesia atas hasil suatu usaha yang dilakukan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana hasil atas usaha tersebut dinyatakan sebagai objek pungutan pajak.

Salah satu hasil pajak yang dapat diambil oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah hasil pajak atas usaha sarang burung walet. Pajak usaha sarang burung walet tersebut diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual hasil pengambilan dan/atau panen sarang burung walet. Salah satu daerah Kabupaten Kubu Raya yang cukup banyak melakukan usaha budidaya sarang burung walet terdapat di Kecamatan Sungai Kakap Usaha sarang burung walet di Sungai kakap tersebut berpotensi menghasilkan pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan secara langsung di Kecamatan Sungai Kakap penduduk setempat ternyata banyak membuka usaha budidaya sarang burung walet. Masyarakat di Sungai Kakap pada umumnya banyak menjadi pelaku usaha sarang burung walet. Data yang penulis dapatkan di awal dari salah satu warga Sungai Kakap adalah bahwa di Sungai kakap banyak usaha sarang burung walet, namun tidak ada pelaku usaha yang membayar pajak. Dalam mendirikan usahanya para pelaku usaha sarang burung walet tidak melakukan izin kepada pemerintah daerah, mereka hanya meminta izin kepada warga atau masyarakat setempat yang berada dilingkungan dekat dengan usaha sarang burung walet tersebut. Sementara jika dilihat, hasil penjualan 1 kilo sarang burung walet berkisar antara 10-12 juta Rupiah. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa, potensi pajak atas usaha sarang burung walet di Sungai Kakap berpotensi besar. Jadi, sejak saat di mulainya usaha sarang burung walet hingga saat ini nyatanya belum memberikan sumbangsih atas pajak kepada daerah.

Berdasarkan data sementara yang penulis dapatkan di Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Kakap, maka penulis mencoba menggali lebih dalam tentang sejauh mana wajib pajak pelaku usaha sarang burung walet melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa adanya indikasi beberapa oknum pelaku usaha sarang burung walet tidak melaksanakan kewajibannya terhadap negara yaitu membayar pajak. Oleh karena itu perlu melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku usaha sarang burung walet yang tidak melaksanakan kewajibannya selaku subyek pajak.

Ketaatan kepada negara dari para pelaku usaha sarang burung walet adalah merupakan salah satu penunjang untuk memberikan tambahan pendapatan daerah sehingga bisa melaksanakan pembangunan daerah yang pada akhirnya menjadi pendorong pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka kehadiran pemerintah selaku pelaksana peraturan Perundang-undangan tidak saja hanya melaksanakan penerapan hukum tetapi juga harus memiliki upaya-upaya yang kongkret untuk memacu masyarakat agar taat terhadap hukum khususnya sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak atas hasil usaha yang dilakukannya.

Sehingga dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK SARANG BURUNG WALET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.**

Dari sisi lingkungan kerja, penulis yang beraktivitas di LBH PERADI Perjuangan sering menemukan berbagai persoalan hukum yang terjadi di masyarakat, termasuk terkait ketidakpatuhan

⁴ Muhammad Djafar, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), halaman 115.

terhadap kewajiban pajak daerah. Dalam praktiknya, masih banyak wajib pajak yang menghindari kewajiban tanpa adanya tindakan tegas, sehingga penegakan hukum belum berjalan secara optimal.

bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak sarang burung walet dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, serta tidak tegasnya penerapan sanksi. Kondisi ini memiliki kesamaan dengan yang terjadi di Kecamatan Sungai Kakap, sehingga menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat umum dan memerlukan solusi melalui penegakan hukum yang lebih efektif.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penegakan hukum yang tegas dan efektif terhadap wajib pajak sarang burung walet yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, guna meningkatkan kepatuhan, menciptakan keadilan, serta mengoptimalkan pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul:

Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisa Data

a. Bekerjanya Hukum di Masyarakat Terkait dengan Teori Sistem Lawrence M. Friedman

Efektivitas pemberlakuan suatu aturan hukum di dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh tiga elemen utama sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap wajib pajak sarang burung walet di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 pada dasarnya telah memiliki landasan yuridis yang jelas. Namun, dalam praktiknya, implementasi peraturan tersebut belum berjalan secara optimal di lapangan.

Hal ini dapat dilihat dari masih adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, serta belum adanya penerapan sanksi yang tegas dan konsisten oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara hukum yang dicita-citakan (*das Sollen*) dengan realitas hukum yang terjadi di masyarakat (*das Sein*). Blunder penegakan hukum ini mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan sanksi (struktur hukum) berbanding lurus dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (budaya hukum) dalam mematuhi aturan perpajakan tersebut.

b. Kondisi Usaha Burung Walek di Sungai Kakap

Kondisi terhadap kegiatan usaha sarang burung walet di Sungai kakap kabupaten kubu raya berkembang sangat pesat. Bahkan menurut penuturan para responden kepada penulis, sudah ratusan usaha sarang burung walet di Sungai Kakap Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang sejak kapan dimulainya kegiatan usaha sarang burung walet, namun pada intinya pelaku usaha sarang burung walet selama ini telah memberikan dampak yang besar dibidang ekonomi bagi daerah Sungai Kakap itu sendiri.

Penulis mendapatkan data bahwa enam orang dari delapan orang responden menyatakan bahwa dimulainya usaha sarang burung walet sejak tahun 2000an, sementara yang lainnya menyatakan dimulainya usaha sarang burung walet dimulainya sejak tahun 1998 dan tahun 90an. Pesatnya tingkat kegiatan usaha sarang burung walet di Sungai kakap ternyata sama sekali tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk mengelola kegiatan usaha tersebut. Kondisi real tercatat atau tidaknya kegiatan usaha sarang burung walet di Sungai Kakap dapat dilihat dibawah tabel ini.

Tabel 1
Usaha Sarang Burung Walet Yang Tercatat Di Badan N=16

Responden	Jumlah Responden	Presentasi
Tidak Tercatat	15	94%
Ingin Mencatatkan	1	6%

Berdasarkan tabel di atas ditemukan fakta bahwa 94% pelaku usaha sarang burung walet menyatakan usaha yang dimilikinya tidak tercatat di Badan Pengolahan Pajak dan Retribusi Daerah, sedangkan hanya 6% sejauh ini yang ingin mencatatkan usahanya. Data tersebut memberikan gambaran kepada kita betapa selama ini hasil pajak sarang burung walet di Sungai kakap tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah secara resmi.

Tentunya kondisi tersebut harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah kabupaten kubu raya agar dapat melahirkan kebijakan dalam hal melakukan pengelolaan terhadap usaha sarang burung walet di Sungai kakap agar kedepan kontribusi pelaku usaha sarang burung walet dapat diarahkan dengan baik tidak hanya memberikan manfaat bagi daerah Sungai Kakap secara khusus namun juga dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar sejalan dengan RPJMD Kabupaten Kubu Raya.

Jika mengacu pada tabel di atas, nyatanya hanya terdapat 6% pelaku usaha sarang burung walet yang ingin mencatatkan usahanya, ini menunjukkan ada indikasi pengetahuan pelaku usaha sarang burung walet terhadap tata kelola kegiatan usaha sarang burung walet tersebut rendah. Maka pada tabel di bawah ini penulis mencantumkan tinggi rendahnya tingkat pengetahuan pelakusarung sarang burung walet.

Tabel 2
Pengetahuan Pelaku Usaha Mengenai Tata Kelola Hasil Sarang Burung Walet Sebagai Pajak Daerah N=16

Responden	Jumlah Responden	Presentasi
Mengetahui	5	31%
Tidak mengetahui	7	44%
Tahu,tidaksecara lengkap	4	25%

Sumber Data: Penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel diatas ditemukan fakta bahwa 31% pelaku usaha sarang burung walet mengetahui tentang tata kelola hasil pajak sarang burung walet, sementara itu 25% menyatakan tahu tentang tata kelola hasil pajak sarang burung walet tetapi tidak secara lengkap, sedangkan sebanyak 44% Pelaku usaha menyatakan tidak mengetahui sama sekali tentang tata kelola hasil pajak sarang burung walet. Tingginya tingkat ketidak tahuan pelaku usaha sarang burung walet tentang tata kelola hasil pajak sarang burung walet menyebabkan pertama, hasil pajak sarang burung walet diSungai Kakap selama ini tidak terarah untuk pembangunan Kabupaten Kubu Raya secara merata. Kedua, pelaku usaha menjadi terbiasa dengan sistem pengelolaan yang ada sehingga secara tidak langsung menjadikan tingkat kesadaran pelaku usaha untuk berkontribusi secara resmi dengan menyetorkan hasil pajak usahanya kepada pemerintah daerah tidak dilaksanakan.

Maka sejalan dengan hal tersebut menjadikan penulis dan kita semua berfikir secara mendalam apa yang menjadi sebab hingga saat ini hasil pajak sarang burung walet di Sungai Kakap tidak terkelola dengan baik. Fakta dilapangan ditemukan bahwa, nyatanya hingga saat ini dan/atau sejak adanya Peraturan Daerah kabupaten kubu raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang pajak daerah, dinas atau instansi terkait yang berwenang tidak pernah melakukan pendataan terhadap kegiatan usaha sarang burung walet di Sungai Kakap. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3
Pihak Instansi Melakukan Pendataan N=16

Responden	Jumlah Responden	Presentasi
Tidak pernah	16	100%

Sumber Data: Penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel diatas ditemukan fakta bahwa selama usaha sarang burung walet mulai berdiri di Sungai Kakap pelaku usaha menyatakan pihak instansi dari pemerintah tidak pernah melakukan pendataan terhadap usaha sarang burung walet tersebut. Hal ini terbukti bahwa sebanyak 16 responden sebaran angket/kuisisioner atau sebesar 100% menyatakan selama ini tidak pernah ada pendataan oleh pemerintah daerah atas usaha dan/atau pelaku usaha sarang burung walet di Sungai Kakap, tidak adanya pendataan dari instansi yang berwenang terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha sarang burung walet di Sungai Kakap juga menunjukkan bahwa selama ini sosialisasi tentang tata kelola, pengelolaan kegiatan usaha sarang burung walet di Sungai Kakap tidak pernah dilakukan. Fakta yang penulis temukan dilapangan menunjukkan adanya kondisi tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4
Sosialisasi Tentang Pajak Sarang Burung Walet Kepada Pelaku Usaha N=16

Responden	Jumlah Responden	Presentasi
Tidak Pernah	16	100%

Sumber Data: Penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel diatas ditemukan fakta bahwa pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha mengenai tata kelola pajak usaha sarang burung walet. Hal ini dibuktikan dari tabel diatas yang menunjukkan bahwa sebanyak 100% atau semua responden menyatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi apapun dari pemerintah daerah tentang tata kelola pengelolaan hasil pajak sarang burung walet.

Sementara itu hasil wawancara penulis dengan kepala urusan pemerintahan desa Pal 9 kecamatan Sungai Kakap kabupaten kubu raya ANWAR mengatakan bahwa selama ini belum pernah pemerintah daerah dalam hal ini badan pengelohan pajak dan retribusi daerah melakukan kerja sama dengan perangkat desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha sarang burung walet mengenai tata kelola pajak sarang burung walet.

Keadaan tersebut juga meberikan dampak secara psikologis hingga mendukung kondisi pelaku usaha untuk tidak memiliki nilai pokok wajib pajak (NPWP) apakah secara pribadi dan/atau NPWP dengan status pelaku usaha. Besaran jumlah pelaku usaha yang memiliki NPWP diantara para responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5
NPWP Pelaku Usaha N=16

Responden	Jumlah Responden	Presentasi
Memiliki	8	50%
Tidak Memiliki	8	50%

Sumber Data: Penelitian Lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel di atas ditemukan fakta bahwa sebanyak 50% pelaku usaha memilik NPWP dan 50% lainnya tidak memiliki NPWP. Nilai Pokok Wajib Pajak adalah salah satu bagian dari pada dokumen yang tidak terpisahkan dari kelengkapan berkas tata kelola perpajakan. Kiranya menjadi aneh bila pelaku usaha tidak memiliki NPWP, sementara jika mengacu pada presentasi besaran pendapatan dari hasil penjualan sarang burung walet yang tinggi setiap bulannya maka sudah dipastikan setiap pelaku usaha tentu akan melewati batas minimal ketentuan akan kewajiban membayar pajak.

c. Penegakan Hukum

Berbicara dalam konteks penegakan hukum maka ada syarat secara formil dan syarat secara materil yang harus terpenuhi untuk dapat diterapkannya penegakan hukum tersebut kepada para pelaku usaha sarang burung walet. Sebab tidak terpenuhinya syarat formil bila penegakan hukum dilaksanakan, keputusannya dapat dimintakan untuk dibatalkan. Namun bila syarat materil yang tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tersebut batal demi hukum. Argumentasi penulis yang demikian tersebut didukung dengan beberapa alasan sesuai dengan fakta apa yang ada dilapangan.

Penulis menemukan fakta bahwa hingga saat ini pelaku usaha sarang burun walet tidak memiliki izin usaha yang resmi. Izin pelaku usaha hanya diajukan oleh pelaku usaha kepada perangkat desa dan atau masyarakat di sekitar tempat usaha berlangsung. Cangkupan izin pelaku usaha dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6
Izin Yang Di Miliki Pelaku Usaha N=16

Responden	Jumlah Responden	Presentasi
Izin Perangkat RT	6	37%
Izin masyarakat	10	63%

Sumber Data: Penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel diatas ditemukan fakta bahwa 37% pelaku usaha hanya meminta dan/atau mengajukan izin kepada RT setempat, sebelum mendirikan dan/atau melakukan kegiatan usaha sarang burung walet di Sungai Kakap Sementara itu sebanyak 63% pelaku usaha hanya meminta izin kepada masyarakat sekitar tempat kegiatan usaha yang dilakukan.

Kondisi tersebut menunjukkan izin dimiliki pelaku usaha sarang burung walet hanya bersifat fakultatif. Artinya pemerintah daerah seolah-olah membiarkan pelaku usaha untuk memiliki mengajukan izin kepada RT setempat atau Masyarakat setempat. Kalau kondisi ini dibiarkan tentu akan sulit untuk menegakan hukum dalam bidang perpajakan kepada pelaku usaha sarang burung walet di Sungai kakap Sedangkan yang penulis pahami adalah izin usaha adalah syarat formil yang harus terpenuhi bila penegakan hukum ingin dilaksanakan.

Sementara itu hasil wawancara penulis dengan kepala urusan pemerintahan desa selat remis kecamatan Sungai Kakap kabupaten kubu raya Anwar mengatakan bahwa para pelaku usaha sebelum mendirikan dan/atau melakukan usaha sarang burung walet wajib meminta izin kepada masyarakat dan RT setempat, sehingga kegiatan usaha yang dilakukannya diketahui oleh masyarakat dan RT setempat yang secara otomatis perangkat desa juga mengetahui adanya kegiatan usaha tersebut.

Sebagaimana yang penulis kemukakan bahwa untuk menegakkan hukum makan harus terpenuhinya hukum formil dan hukum materil. Sebab jika dipaksakan akan menimbulkan konflik antara masyarakat dan pelaku usaha kepada pemerintah daerah yang hanya memberikan dampak berupa terhambatnya pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya untuk Jangka Menengah dan Jangka Panjang. Bahkan penulis menemukan fakta bahwa sebagian besar pelaku usaha tidak setuju bila mana penegakan hukum dilakukan oleh pmerintah daerah tanpa dimulai dengan upaya preventif melalui pendekatan persuasif kepada pelaku usaha.

Tabel 7
Sanksi Kepada Pelaku usaha N=16

Responden	Jumlah Responden	Presentasi
Setuju	1	6%
Tidak setuju	15	94%

Sumber Data: Penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel diatas ditemukan fakta bahwa 94% pelaku usaha menyatakan tidak menyetujui jika adanya sanksi yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha. Ketidak setujuan

tersebut bukan karena pelaku usaha menolak adanya pemberian saksi, tetapi karena memang selama ini pelaku usaha sama sekali tidak pernah didata dan/atau mendapatkan sosialisasi yang cukup dari pemerintah daerah tentang tata kelola hasil pajak sarang burung walet di Sungai Kakap. Ketidaksiujuan tersebut harusnya menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan berbagai bentuk kebijakan agar hasil pajak atas usaha sarang burung walet dapat dimaksimalkan.

Sementara itu hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Data dan Informasi Badan Pengolahan Pajak dan Retribusi Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kubu Raya, Lugito, S.Pd., M.Si. mengatakan bahwa, dalam regulasi sudah diatur tata cara penuntutan bagi wajib Pajak.

Foto Wawancara dengan kepala BAPENDA Kab Kubu Raya
Lugit, S.pd., M.Si.



Pajak dan kewajiban perpajakan misalnya, adanya wanprestasi dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya atau menolak menjadi wajib pajak dan bila itu terjadi maka ada sanksi dari yang terendah yaitu surat teguran dan sanksi tertinggi yaitu pembongkaran atau penyegelan yang merupakan langkah yang benar-benar terakhir jika ada solusi lain tidak ditemukan. Oleh karena itu pemerintah dalam menegakkan aturan juga dibantu yaitu oleh Satpol PP dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum berdasarkan Undang-Undang, karena biasanya masyarakat hanya takut pada aparat penegak hukum.

Penulis sendiri berpendapat, ketidak patuhan pelaku usaha didasarkan pada ketidak tahuan mereka tentang kewajiban mereka sebagai pelaku usaha dan sebagai wajib pajak. Maka pada tabel dibawah ini penulis menyajikan data ketidak setujuan pelaku usaha bila diterapkannya sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mengetahui tentang tata kelola hasil pajak sarang burung walet.

Tabel 8

Jika Pelaku Usaha Tidak Mengetahui, Apakah Masyarakat Setuju Bila Di Berikan Sanksi N=16

Responden	Jumlah Responden	Presentasi
Setuju	1	6%
Tidak setuju	15	94%

Sumber Data: Penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel diatas ditemukan fakta bahwa 94% pelaku usaha tidak setuju bila instansi terkait melakukan sanksi terhadap pelaku usaha dikarenakan yang tidak mengetahui tentang tata kelola hasil pajak sarang burung walet. Tercatat hanya 6% saja yang setuju sanksi tersebut diberikan. Dalam hal ini penulis berpendapat fiksi hukum dalam konteks pengelolaan daerah oleh pemerintah daerah yang ingin diterapkan kepada pelaku usaha sejatinya tidak boleh mengabaikan asas-asas umum yang baik. Kalau kemudian penegakan hukum oleh aparat pemerintah daerah dilakukan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka tentu negara atau pemerintah daerah tidak memosisikan pelaku usaha sebagai objek melainkan tetap sebagai subjek dimana saling terikat hak dan kewajiban diantaranya dengan adil.

Sementara itu hasil wawancara penulis dengan kepala urusan pemerintahan desa selat remis kecamatan kabupaten kubu raya Anwar mengatakan bahwa selama masyarakat dan/atau pelaku

usaha sudah menerima sosialisasi tentang tata cara pengelolaan hasil pajak sarang burung walet dan tau konsekuensinya maka sah-sah saja sanksi tersebut diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab penulis menemukan fakta bahwa sejatinya masyarakat dan/atau pelaku usaha sarang burung walet secara sadar ingin berkontribusi kepada pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerahnya. Kesadaran tersebut dapat dilihat dari keinginan pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9

Upaya Pelaku Usaha Untuk Mendaftarkan Usaha Sarang Burung Waletnya Sebagai Pajak Daerah Kepada Badan Pendapatan Daerah N=16

Responden	Jumlah Responden	Presentasi
Akan mendaftarkan	9	56%
Tidak mendaftarkan	7	44%

Sumber Data: Penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel diatas ditemukan fakta bahwa 44% pelaku usaha tidak ingin mendaftarkan usahanya ke Badan Pengolahan Pajak dan Retribusi daerah, tetapi sebanyak 56% pelaku usaha menyatakan ingin mendaftarkan usahanya ke instansi terkait. Ini menunjukkan tingkat partisipasi pelaku usaha untuk berkontribusi kepada pemerintah daerah telah ada. Selanjutnya tinggal bagaimana pemerintah daerah memfasilitasi niat dan itikad baik dari pelaku usaha tersebut. Bilamana sebagian besar pelaku usaha telah mendaftarkan usaha maka secara otomatis pelaku usaha yang lain juga akan ikut mendaftarkan usahanya. Jika sudah demikian adanya barulah penegakan hukum secara tegas dapat perlahan diterapkan.

d. Upaya untuk memaksimalkan Pajak Usaha Sarang Burung Walet.

Telah penulis uraikan diatas bahwa hasil dari usaha sarang burung walet cukup tinggi yaitu berada pada angka sebesar Rp.12.000.000 untuk perkilonya. Hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya yang dapat membantu biaya pembangunan adalah dari hasil usaha sarang burung walet dalam bentuk pajak daerah. Oleh karena itu segala upaya harus dilakukan untuk memaksimalkan hasil dari usaha sarang burung walet tersebut. Upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan hasil pajak sarang burung walet disambut baik oleh pelaku usaha sarang burung walet yang secara sadar ingin berkontribusi terhadap pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Tingkat keinginan pelaku usaha untuk berkontribusi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10

Kontribusi Pelaku Usaha N=16

Responden	Jumlah Responden	Presentasi
Setuju	12	75%
Tidak setuju	2	12,5%
Lainya	2	12,5%

Sumber Data: Penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel diatas ditemukan fakta bahwa 75% pelaku usaha sangat ingin berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Kubu Raya dengan membayar pajak atas hasil berupa pendapatan dari hasil penjualan sarang burung walet dalam bentuk pajak. Sementara itu yang tidak setuju berkontribusi hanya sebesar 12,5% sedangkan 12,5% lainnya masih memiliki keraguan untuk berkontribusi. Tingginya tingkat keinginan berkontribusi pelaku usaha sarang burung walet harus didukung oleh pemerintah daerah dengan melakukan berbagai upaya agar hasil pajak sarang burung walet dapat dimaksimalkan sehingga bisa dipergunakan untuk membiayai pembangunan di daerah Kabupaten Kubu Raya secara merata.

e. Analisis Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kecamatan Sungai Kakap dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan.

1. Pertama, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama. Banyak wajib pajak yang belum memahami bahwa pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa dan memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi.
2. Kedua, faktor kemampuan ekonomi juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori daya pikul yang dikemukakan oleh Adam Smith, pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Dalam praktiknya, terdapat wajib pajak yang merasa keberatan karena kondisi ekonomi yang tidak stabil.
3. Ketiga, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi oleh pemerintah daerah juga menjadi faktor penting. Berdasarkan teori pembenaran pemungutan pajak oleh Adolf Wagner, negara memiliki legitimasi untuk memungut pajak, namun harus diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas.

Dengan demikian, ketidakpatuhan wajib pajak tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh faktor sistem dan kebijakan yang belum berjalan optimal.

Dalam konteks penegakan hukum pajak daerah, keberadaan LBH PERADI Perjuangan memiliki peran yang cukup penting, khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Lembaga ini berperan dalam memberikan edukasi hukum, konsultasi, serta pendampingan kepada masyarakat terkait kewajiban perpajakan. Peran ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus bersifat progresif, yaitu mampu memberikan keadilan substantif dan tidak hanya berorientasi pada aturan formal.

Melalui pendekatan edukatif dan persuasif, LBH berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

f. Analisis Inovasi dan Kinerja Pengembangan

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja, penulis telah melakukan inovasi berupa pendekatan edukatif kepada masyarakat terkait pentingnya kepatuhan terhadap pajak daerah. Pendekatan ini dilakukan melalui komunikasi langsung, penyuluhan hukum, serta pemberian pemahaman yang sederhana dan mudah dipahami.

Keunggulan dari inovasi ini terletak pada pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Hal ini sejalan dengan teori pajak sebagai instrumen pembangunan yang dikemukakan oleh Richard A. Musgrave, di mana pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Hasil dari inovasi ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, meskipun belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kepatuhan secara signifikan.

g. Analisis Perbandingan dengan Teori dan Penelitian Terdahulu

Jika dibandingkan dengan teori, pajak pada dasarnya bersifat memaksa dan wajib dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Namun, dalam praktik di Kecamatan Sungai Kakap, penerapan prinsip tersebut belum berjalan secara optimal.

Selain itu, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, ditemukan kesamaan bahwa faktor utama ketidakpatuhan wajib pajak adalah rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kepatuhan pajak merupakan isu yang bersifat umum dan tidak hanya terjadi di satu daerah.

Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik melalui pendekatan hukum maupun pendekatan sosial.

h. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah

dan Restribusi Daerah di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya“ Memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap wajib pajak sarang burung walet yang tidak melaksanakan pembayaran pajak di Sungai Kakap berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah?
2. Apa upaya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam memaksimalkan hasil pajak sarang burung walet untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya?

Adapun yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan analisis terhadap penegakan hukum bagi pelaku usaha sarang burung walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah.
2. Untuk menelaah secara kritis objektif upaya pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam memaksimalkan hasil pajak sarang burung walet sehingga di dapat solusi yang tepat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya.

Penelitian ini bukan merupakan plagiatisme, karna berbeda dengan penelitian yang sebelumnya hanya saja menyangkut tentang pajak sarang burung walet. Untuk itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu sebagai perbandingan yang dilakukan oleh Ernita Rahmadani, NIM: B12114307, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin tahun 2018 dengan judul yaitu: “PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA PAREPARE BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET ”. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pemungutan pajak sarang burung walet di kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet?
2. Apakah Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di kota Parepare sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet?

Didalam penelitian diatas penulis menyatakan terdapat perbedaan antara penelitian yang akan diangkat dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari judul, rumusan masalah serta tujuan penelitian. Oleh karena itu berdasarkan apa yang penulis ketahui, dan melihat perbandingan dari penelitian tersebut, maka penulis menyatakan akan bertanggung jawab secara pribadi dan secara hukum terhadap penelitian ini.

Atas apa yang telah penulis uraikan pada temuan hasil penelitian diatas maka perlu kiranya penulis melakukan analisis terhadap data-data lapangan yang ada untuk memperkuat hasil temuan penelitian tersebut. Sehingga untuk memperjelas semua itu penulis sajikan analisis pengolahan data sesuai dengan fakta yang ada hasil dari penyebaran angket/kusioner kepada para responden.

2. Hasil Pajak Usaha Sarang Burung Walet.

Hasil pajak usaha sarang burung walet di Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai kakap apa bila di bayarkan maka mendapatkan hasil yang tinggi dikarenakan harga perkilo sarang burung walet yang tergolong tinggi. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 11
Harga Perkilo Sarang Burung Walet N=16

Responden	Jumlah Responden	Presentasi
10.000.000	4	25%
12.000.000	6	37%
14.000.000	2	13%
Lainya	4	25%

Sumber Data: Penelitian lapangan yang diolah.

Berdasarkan tabel diatas ditemukan bahwa sebanyak 13% menyatakan harga perkilo hasil panen sarang burung walet yaitu sebesar Rp.14.000.000, sementara sebanyak 37% menyatakan harga

perkilo sarang burung walet sebesar Rp.12.000.000. sedangkan sebanyak 25% menyatakan harga perkilo sarang burung walet sebesar Rp.10.000.000 dan 25% lainnya menyatakan harga sarang burung walet tinggi rendahnya tergantung situasi dan kondisi cuaca, juga tingkat hasil panen. Sehingga tidak dapat ditetapkan secara jelas harga pasti sarang burung walet perkilonya. Namun dari data tersebut penulis mematok harga perkilo sarang burung walet adalah sebesar Rp.12.000.000. sesuai dengan fakta lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan demikian.

Berdasarkan data diatas penulis mencoba melakukan sebuah analisis tentang besaran hasil pajak yang dapat diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya. Analisis penulis sebagai berikut:

1. Kalau harga perkilo sarang burung walet sebesar Rp.12.000.000, sedangkan menurut Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah menyatakan besaran presentasi pajak yang harus dibayar pelaku usaha sarang burung walet adalah 10%, maka orang perorangan harus membayar pajak yaitu sebesar Rp.1.200.000
2. Bilamana terdapat seratus orang pelaku usaha sarang burung walet dengan harga jual perkilo sarang burung walet juga sebesar Rp.12.000.000. maka besaran pajak yang diterima pemerintah daerah Rp.120.000.000
3. Hal tersebut menunjukkan kiranya usaha sarang burung walet di Sungai Kakap dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah tentu akan memberikan tambahan pendapatan daerah dalam bentuk pajak dengan angka yang fantastik

Sejalan dengan hal tersebut hasil wawancara penulis dengan 6 (Enam)orang responden yaitu Aripin, Amiruddun, Nandong, Syarif Ahmat Aziza dan Ambo Anna sepakat menyatakan bahwa pelaku usaha sarang burung walet hingga saat ini di kecamatan Sungai kakap kabupaten kubu raya sudah pada angka ratusan pelaku usaha. Lebih lanjut kepala urusan pemerintahan desa selat remis kecamatan Sungai kakap kabupaten kubu raya Anwar menegaskan bahwa sejauh ini telah ada ratusan pelaku usaha sarang burung walet di Sungai kakap, hal itu dibuktikan dengan bertambahnya bangunan sarang burung walet di Sungai kakap dari tahun ketahun.

KESIMPULAN

Atas apa yang telah penulis uraikan pada temuan hasil penelitian dan hasil analisis data diatas, maka dapat kiranya penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. 1. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha sarang burung walet sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah kabupaten kubu raya nomor 13 tahun 2023 tentang pajak daerah dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya bila mana pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna melengkapi sarana dan prasarana penunjang Peraturan Daerah tersebut. Artinya pelaku usaha telah mengetahui secara jelas dari pemerintah daerah tentang tata kelola hasil pajak usaha sarang burung walet.
2. Berkaitan dengan hal tersebut upaya untuk memaksimalkan usaha sarang burung walet harus dimulai dari pihak pemerintah daerah untuk membangun kordinasi dan kmonukasi yang baik dengan perangkat desa, pemerintah kecamatan, dan para pelaku usaha sarang burung walet sehingga bisa dilakukan sosialisasi tentang tata cara pengelolaan kegiatan usaha sarang burung walet yang berarti tata kelola hasil pajak sarang burung walet. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan/atau pelaku usaha untuk secara sukarela berkontribusi dalam pembangunan daerah kabupaten kubu raya dengan taat membayar pajak daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis dapatkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Hendaknya penegakan hukum yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap para pelaku usaha sarang burung walet di Sungai Kakap harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga tidak menimbulkan konflik dikemudian hari antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah yang dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan daerah kabupaten kubu raya.
2. Masyarakat juga harus secara sadar untuk sukarela berkontribusi kepada pemerintah daerah dalam bentuk taat membayar pajak dari hasil usaha sarang burung waletnya, sehingga dari hasil pajak tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembangunan di Sungai Kakap secara khusus dan di wilayah daerah kabupaten kubu raya pada umumnya secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation*, (London: Methuen & Co.,1776)
- Adolf Wagner, *Finalnzwissenschaft*, (Leipzig: C.F. Winter, 1990)
- Andriani, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung Eresco, 1987).
- Emilda dan Nabella, *Hukum Tata Negara, Cet.1*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015)
- Erninta Rahmadani, *Pemungutan Pajak Sarang Burung Walek di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sarang Burung Walek*, Skripsi, Faklutas Hukum Universitas Hasanudin Makasar 2018
- I Made Pasek, *Ibid*.
- I Made Pasek, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Cet.2*, (Jakarta: Kencana 2017).
- I Made Pasek, *Op.cit*.
- I Made Pasek, *Op.cit*.
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Legislation*, (Oxford: Clarendon Press 1989)
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet 1*, (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006).
- John Rawals, *Theory of justice*, (Cambriggs: Harvand Unuversity Press, 1071), hlm.3.
- Lawrence M. Friedman, *The Systim: A. Social Science Perspective*, (NewYork: Rullsell Sage Fondation, 1975)
- Muhammad Djafar, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cet.4*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003)
- Richad A. Musgrave *Public Finance in theory and Practice*, (New York: McGraw-Hill, 1989).
- Richard A. Musgrave, *Publik Finance in Theory and Practice*, (New York : McGaw-Hill, 1989)
- Rochmat Aldy, *Menulis Penelitian, Cet.1*, (Ponorogo: Unmuh Ponorogo,2017).
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2014).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1)
- Wallace E. (New, *Fiscal Federalism*, (New, York: Harcourtr Brace Javoonovich, 1972)